



PUTUSAN

Nomor106/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Jakarta, yang memeriksadanmengadiliperkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalamperkaraantara ;

LINNA AWI, bertempat tinggal di Jalan Tepekong II, Nomor 18A, RT.001 RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Nimrot H.M. Tua Siagian**, Advokat pada Kantor **Suhardi Somomoeljono & Associates**, berkantor di Gedung **Cytylofts Sudirman, Lt.17, Unit 09, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2014, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

melawan

Dra. LILIK SOESTININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan XII, Nomor 47, Bintaro Jaya, Sektor I, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dans urat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enamratusenambelasribu rupiah) ;

Membaca,Akte Permohonan BandingNomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 September 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

hal1dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 September 2014 dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 4 Desember 2014:

Membaca memori banding dari kuasanya Penggugat sekarang Pembanding, tanggal 21 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah sampaikan dengan resmi dengan relaas penyerahan memori banding kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 8 Januari 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 207/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, kepada Pembanding sekarang Penggugat tanggal 9 Desember 2014 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Desember 2014, untuk mempelajari berkas perkaradan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., diputus pada tanggal 15 September 2014, dengan dihadiri kuasa Penggugat sekarang Pembanding dan Kuasa Tergugat sekarang Terbanding, dan Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2014 maka permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang diajukan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan sebagai berikut :

hal2dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



1. Penggugat sekarang Pembanding keberatan dengan putusan Judex Factie halaman 14, yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding mengandung kontradiksi karena di dalam posita gugatannya mendasarkan pada adanya perjanjian sedangkan dalam petitum gugatannya menuntut mengenai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa bukti Tergugat berupa 4 (empat) foto copy, tidak satupun mempunyai titel sebagai bukti surat, misalnya bukti T1 berupa setoran Rp.1.293.570.000,-, bentuknya hanya berupa 1 lembar kertas, bentuknya hanya coret-coretan tangan yang didalilkan sebagai setoran, setoran untuk apa, dalam rangka apa, seluruhnya tidak jelas, secara yuridis bukti T1 tidak memiliki kualitas. Dalam acara pembuktian pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, bahkan sengaja tidak menggunakan haknya untuk menjawab;
3. Dengan tidak digunakannya hak jawab oleh Tergugat sesungguhnya hal tersebut dapat dikonstruksi oleh Judex factie sebagai pengakuan pihak Tergugat atas dalil-dalil hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat/Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 September 2014 dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Selanjutnya untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 21 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sekarang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding untuk menyangkal memori banding Penggugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding, tanpa jawaban Tergugat sekarang Terbanding, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding dimuka persidangan, berita acara persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan putusan pengadilan negeri, memori banding, tanpa kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

hal3dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat sekarang Pemanding adalah Tergugat sekarang Terbanding sebagai penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah SHM Nomor 6131/Tanjung Barat, seluas 5000m2, kepada Penggugat sekarang Pemanding sebagai pembeli, serta menuntut Tergugat sekarang Terbanding untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat sekarang Pemanding sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat sekarang Terbanding tidak mengajukan jawaban atau pun sangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri aquo yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemanding kabur (*obscur*), Penggugat sekarang Pemanding mendalilkan adanya kesepakatan jual beli sebidang tanah dan adanya pinjam meminjam uang antara Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding sehingga gugatan Penggugatsekarang Pemanding kabur (*obscur*), mengandung kontradiksi, karena di dalam posita gugatan berdasarkan adanya perjanjian sedangkan dalam petitum gugatannya menuntut mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut di atas adanya kontradiksi antara posita dan petitum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan fakta di persidangan, soal menemukan dan menerapkan hukum bukan kewenangan para pihak tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim, hakim tidak boleh kaku dalam menerapkan hukum, penggabungan gugatan jual beli dan pinjam meminjam dapat dibenarkan karena terdapat hubungan yang erat antara jual beli dan pinjam meminjam dalam perkara tersebut, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290K/Pdt./1990, tanggal 23 Mei 1992;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sekarang Pemanding yang mendasarkan kepada bukti P 6 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7, tanggal 07 Desember 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Debra T C

hal4dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



Schiram, SH, terhadap tanah objek sengketa SHM Nomor 6131/Tanjung Barat, luas 5000 meter² (lima ribu meter persegi) terbukti bahwa perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah tersebut adalah antara Tuan Rodjali Haji Mustopa sebagai pihak pertama sebagai penjual dan Penggugat sekarang Pembanding Linna Awi sebagai pihak kedua sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P6 menerangkan bahwa jual beli tanah objek sengketa tanah SHM Nomor 6131/Tanjung Barat bukan dengan Tergugat sekarang Terbanding Dra Lilik Soestiningsih, SH tetapi adalah dengan Tuan Rodjali Haji Mustopa, dengan demikian Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi pengikatan jual beli antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman sebesar Rp400.000.000,- dengan bukti P3 berupa surat tanda terima uang pinjaman tetapi tidak disebutkan tanda terima uang pinjaman itu dari siapa sehingga surat bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah meminjamkan uang sebesar Rp 400.000.000,- kepada Tergugat sekarang Terbanding karena tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung, walaupun Penggugat sekarang Pembanding mengajukan bukti dua orang saksi, dengan demikian Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya makapetitum gugatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Penggugat sekarang Pembanding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam memori banding, yang menyatakan bahwa dengan tidak digunakannya hak jawab oleh Tergugat sekarang terbanding sesungguhnya hal tersebut dapat dikonstruksi oleh Judex factie sebagai pengakuan pihak Tergugat atas dalil-dalil hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun Tergugat sekarang Terbanding tidak mengajukan hak jawab dalam

hal5dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun Pengadilan dalam memutus perkara wajib memeriksa, mempelajari, meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding dalam persidangan apakah gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga gugatan itu dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 September 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat sekarang Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dari Ketentuan HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh Kami HERU MULYONO ILWAN, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis NY. HJ. ELNAWISAH, SH. MH dan Drs. H. PANUSUNAN

hal6dari7hal put. No.106/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, SH.MH., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 106/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 16 Februari 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dan disertai oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WIWIEK ENDANG SUSILOWATI, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH, SH., MH

HERU MULYONO ILWAN, SH., MH

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,00
2. Redaksi-----Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,00 +
- Jumlah-----Rp. 150.000,00

hal 7 dari 7 hal put. No. 106/PDT/2015/PT.DKI